



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT,
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 5 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, Ahli dan Saksi Pemohon (IV)

**Senin, 5 November 2018, Pukul 11.11 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

1. Rian Ernest Tanudjaja

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

1. Ade Armando

C. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:

1. Setia Chandra Wiguna

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Christophorus Taufik
2. David Surya
3. Ricky K. Margono

F. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya
3. Dimas Saputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018. Dipersilakan untuk Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya adalah Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018. Hari ini sudah menghadirkan dua orang, yang pertama adalah Pak Ade Armando, Ahli Komunikasi Politik. Dan satu lagi, Prof. Hamdi Muluk, Ahli Psikologi Politik.

Nah, Yang Mulia, kebetulan Prof. Hamdi Muluk sedang dalam perjalanan menuju ke sini karena habis mengajar di UI Depok.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, samping kiri saya, Muhammad Hafidz, dan saya sendiri Abdul Hakim. Pada kesempatan hari ini, kami menghadirkan Saksi Fakta yang bernama Setia Chandra Wiguna. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR, ada surat berhalangan karena ada sidang yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Kami dari perin ... Pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan, Bapak Jaya. Saya sendiri Purwoko. Dan sebelah kiri saya, Bapak Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RICKY K. MARGONO

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia, selamat pagi semuanya. Pihak Terkait dihadiri oleh Kuasa Hukum. Yang pertama, saya sendiri Ricky Margono. Di samping saya, ada David Surya. Di sampingnya lagi ada Christophorus Taufik, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda Persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan Keterangan DPR, mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan Ahli maupun Saksi dari Pemohon.

Kita sumpah dulu untuk Saksi dan Ahli. Silakan, Pak Ade Armando dan Pak Setia Chandra. Ya, keduanya beragama Islam.

Silakan, Yang Mulia Prof Pak Suhartoyo. Ya, Ahli dulu.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ahli dulu, ya. Islam ya, Pak, ya? Saya bantu lafalnya, Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: ADE ARMANDO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat.

Ya, kita dengar dulu keterangan dari Pihak Terkait, Perindo, ya. Silakan di podium.

Highlight-nya saja ya, yang penting-pentingnya, tidak perlu dibaca semua.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RICKY K. MARGONO

Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Para Hakim Konstitusi.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Partai Persatuan Indonesia, selanjutnya disebut dengan Partai Perindo diwakili oleh:

1. Nama: Bapak Hary Tanoesudibjo, jabatan Ketua Umum Partai Perindo.
2. Nama: Ahmad Rofiq, jabatan selaku Sekretaris Jenderal Partai Perindo.

Memberikan kuasa kepada Christophorus Taufik, Ricky Margono, dan David Surya.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Dan Legal Standing Pemohon, kami anggap juga dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut kepada Alasan-Alasan Permohonan Pihak Terkait secara langsung.

Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 1 angka 35, Pasal 27 ... Pasal 275 ayat (2), serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa *dengan*

menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu pada rumusan Pasal 1 angka 35 undang-undang a quo masih perlu di ... penjelasan tekstual dan kontekstual. Dikarenakan frasa *citra diri* tidak ditemukan pembahasannya ataupun pengaturannya pada pasal, ayat, atau bagian lain dalam undang-undang a quo. Terlebih lagi frasa *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 undang-undang a quo dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanye pemilu yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Sehingga sudah seharusnya diperlukan penjelasan mengenai frasa *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 undang-undang a quo dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di antara seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu.

Dua belas. Bahwa munculnya permohonan a quo ini, membuat kita semua harus kembali membaca dan memahami Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar yang mengatakan ... Pasal 28C ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada ... yang tersedia."

Selanjutnya. Bahwa pada prinsipnya, tujuan konstitusi menurut C.F. Strong adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, hak-hak yang diperintahkan oleh konstitusi wajib hukumnya untuk diimplementasikan dalam tataran kehidupan bernegara, serta diberlakukan secara adil terhadap seluruh warga negara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memerintahkan untuk menjamin seluruh hak-hak warga negaranya, tanpa terkecuali hak-hak sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F. Yakni hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, dalam setiap elemen kehidupan bernegara, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk

memanfaatkan teknologi dan mengambil manfaat atasnya, serta berkomunikasi menggunakan saluran apa pun.

Bahwa perwujudan hak-hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam kontestasi pemilu diwujudkan salah satunya dengan kampanye pemilu. Kampanye pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri pemilu.

Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode sebagaimana Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- e. Media sosial.
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
- g. Rapat umum.
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar langgaran kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan norma berkenaan dengan kampanye pemilu sebagaimana di atas menyiratkan bahwa peserta pemilu berhak untuk menggunakan seluruh media, sarana, dan mengomunikasikan dirinya kepada calon pemilihnya dan masyarakat luas.

Lima belas. Bahwa selanjutnya Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "(1). Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPD Prov, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu. Anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dimulainya masa tenang."

Ayat (2), "Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang."

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Kampanye pemilu berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan 3 hari setelah pendaftaran DCT, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut PKPU Nomor 5 Tahun 2018, diperoleh jadwal untuk Dewan Perwakilan Daerah, pengumuman daftar calon dimulai pada tanggal 21 Desember hingga tanggal 23 September. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, pengumuman daftar calon tetap dimulai pada 21 September, tanggal 23 September ... hingga tanggal 23 September, maaf.

Untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden penetapan nomor urut pasangan telah dilaksanakan (suara tidak terdengar jelas) pada tanggal 21 September 2018.

Kampanye pemilu berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, serta rapat umum dilaksanakan 21 hari hingga dimulainya masa tenang. Merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 diperoleh jadwal, yaitu dimulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019.

Terdapat perbedaan jadwal kampanye yang sangat signifikan, antara kampanye pemilu berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dengan kampanye pemilu berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, serta rapat umum, dimana iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet hanya diberikan waktu selama 21 hari saja.

Selanjutnya. Bahwa salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar dan akan ... dan ... akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Delapan belas. Bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik yang menjadi kewajiban bagi setiap partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 huruf e Nomor 2 Tahun 2011 wajib dilaksanakan, baik oleh parpol yang baru saja berdiri ataupun partai politik yang telah berdiri selama bertahun-tahun dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya iklim demokrasi yang berkualitas.

Namun, pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini tentunya akan membutuhkan usaha yang ekstra bagi partai politik yang baru berdiri dikarenakan partai politik yang baru berdiri memerlukan waktu untuk mengomunikasikan gagasan, ide, dan/atau cita-citanya kepada masyarakat mengingat cakupan wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia.

Bahwa media cetak, media massa elektronik, dan internet merupakan media yang dewasa ini sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pembeda lainnya. Berdasarkan survei Nielsen Consumer Media View yang ... yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi televisi masih memimpin di angka 96% disusul dengan media luar negeri ... eh, media luar ruang 53%, internet 44%, radio 37%, koran 7%, tabloid dan majalah 3%. Artinya, media massa elektronik dan internet masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber informasi dan rujukan.

Bahwa pembatasan durasi kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet selama 21 hari menimbulkan tanda tanya, mengapa kampanye menggunakan media yang begitu digandrungi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia justru dibatasi dalam waktu yang singkat? Padahal, media tersebut merupakan media yang hampir dapat dikatakan mampu menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia hingga pelosok tanah air.

Bukankah pemilu ... bukankah kampanye pemilu sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewajiban masyarakat dalam ... dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat? Lantas, mengapa kampanye pemilu melalui iklan, media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dibatasi dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kampanye pemilu yang dengan metode lainnya? Bukankah tujuan dari pendidikan politik melalui kampanye pemilu adalah sama, yakni membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila terlepas dari berbagai metode kampanye pemilu yang ada?

Apabila pembatasan durasi kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet didasarkan kepada alasan bahwa partai politik dengan modal besar yang mampu mengiklankan dirinya pada televisi, media massa cetak, dan internet yang akan mendulang kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Anggapan tersebut belum sepenuhnya benar. Karena iklan kampanye tokoh ataupun partai politik yang ramai di berbagai media bukan jaminan untuk memopulerkan tokoh ataupun partai politik, sehingga mampu menarik minat dan simpati pemilih. Merujuk pada majalah Tempo 21 Juli tahun 2007 menyatakan, "Hegemoni iklan politik di media hampir tidak memiliki pengaruh terhadap popularitas seorang tokoh." Misalnya,

Bapak Prabowo Subianto memiliki pengaruh terhadap popularitas ... maaf, misalnya Bapak Prabowo Subianto hanya dipilih 1,5% dan Soetrisno Bachir yang pada saat itu sebagai Ketua Partai Amanat Nasional hanya diapresiasi 0,3% responden. Jauh di bawah ... jauh di bawah Wiranto yang frekuensi iklan politik di media massa lebih sedikit, tapi bisa menggapai 7,8% suara responden. Bahkan mengutip pendapat Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss yang menyatakan bahwa kampanye yang lebih banyak mendengar, tidak mengobrol janji, serta hiruk-pikuk di media, dan lebih terfokus mendengarkan kehendak rakyat, mampu mengantarkan Bill Clinton melenggang ke Gedung Putih untuk pertama kalinya.

Bahwa dengan demikian, anggapan pembuat undang-undang untuk membatasi kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, sesungguhnya tidaklah tepat. Kampanye pemilu merupakan salah satu bentuk komunikasi antara peserta pemilu, dengan pemilih, dan masyarakat. Dimana komunikasi dianggap sebagai sebuah proses yang linier atau lurus dari pihak komunikator kepada komunikan untuk memberikan sebuah pesan, sehingga komunikasi baru dapat dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dipahami secara saksama oleh komunikan. Apabila ditarik benang merah, maka kampanye pemilu dengan metode apa pun belum tentu berhasil, apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh pemilih atau masyarakat.

Namun, bukan berarti kampanye pemilu berupa iklan harus dibatasi atau tidak perlu dilakukan. Karena bagaimana kampanye pemilu adalah bagian dari kampanye pendidikan politik yang merupakan kewajiban bagi setiap partai politik. Terlebih lagi, kampanye politik sangat diperlukan oleh partai politik baru untuk membentuk, sekaligus membangun citra diri, visi, misi, ide, gagasan, ataupun cita-cita kepada masyarakat. Hal ini sendiri telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa setiap warga negara termasuk partai politik memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan kata lain, dalam setiap elemen kehidupan bernegara, semua partai politik berhak untuk memanfaatkan teknologi dan mengambil manfaat atasnya, serta berkomunikasi menggunakan saluran apa pun.

Bahwa pengingkaran atas Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya adalah pengingkaran atas hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan saluran apa pun yang berujung pada pelanggaran hak-hak konstitusional atas hak-hak tersebut, sehingga ketentuan a quo dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 yang membatasi kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet selama 21 hari adalah bentuk dari pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik.

Dua puluh enam. Bahwa Pemohon sepakat dengan Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018. Demi menciptakan demokrasi yang berkualitas yang senapas dengan Pancasila, pemilu harus diatur sedemikian rupa sehingga kontestasi pemilu tidak dimenangkan oleh partai politik bermodal besar, namun dimenangkan oleh mereka yang benar-benar mendapatkan legitimasi dari konstituennya dengan kualitas yang mumpuni dan teruji.

Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di-design oleh pembuat undang-undang agar mengatur bahwa kampanye pemilu didanai dan difasilitasi oleh APBN. Akan tetapi, jangan sampai niat baik ini justru menjadi penghalang dan membatasi hak-hak partai politik untuk berkampanye.

Langkah yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun seharusnya mengatur content dari kampanye politik berupa iklan sehingga tidak lagi ditemukan iklan-iklan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud-maksud terselubung.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagai diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Mahkamah ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 untuk seluruhnya.
- b. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Ricky K. Margono, Cristophorus Taufik, dan David Surya. Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Langsung ke Ahli Nomor 48/PUU-XVI/2018, Pak Ade ... Dr. Ade Armando, silakan, ya. Waktunya sekitar 10 menit.

17. AHLI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: ADE ARMANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan pandangan saya terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017. Saya akan berusaha seringkias mungkin di bagian awal walaupun di bagian-bagian akhir nanti, saya akan coba sampaikan dengan agak lengkap, agar tidak terjadi perbedaan pandangan (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

19. AHLI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: ADE ARMANDO

Penafsiran.

Pertama-tama, ingin saya sampaikan bahwa kalau dibaca dari apa yang tertulis, saya sebetulnya menekankan keberatan saya atau kritik saya terhadap pasal tersebut, kait ... terutama kaitannya dengan yang dirugikan adalah partai-partai politik baru.

Tapi setelah dalam beberapa hari terakhir ini, saya mempelajari Universal Declaration of Human Rights dan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya rasa harus ditambahkan bahwa yang dirugikan selain partai-partai politik baru, dari penerapan undang-undang ini adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan dalam kehidupan politik. Jadi, ini kaitannya dengan Pasal 28F.

Adapun argumen saya adalah seperti berikut.

Saya menganggap bahwa dalam demokrasi, keterlibatan warga negara adalah sangat esensial, tetapi keterlibatan ini akan menjadi tidak berarti seandainya warga negara tidak memiliki informasi yang memadai tentang pilihan-pilihan yang akan mereka ambil. Karena itulah, di dalam ... misalnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Amandemennya, kini sekarang kita percaya pada perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan arus informasi. Di sana ada asumsi tertentu bahwa hanya kalau ada kebebasan, arus informasi inilah para pelaku politik bisa berperilaku dengan bertanggung jawab dan warga negara dapat mengambil pilihan secara bertanggung jawab.

Kebutuhan akan informasi ini ... butir III, ini menjadi semakin esensial dalam proses pemilihan umum demokratis. Setiap warga negara seharusnya tahu persis atau punya cukup informasi mengenai kualitas kandidat-kandidat yang bertarung dalam gelanggang politik. Tanpa itu, sangat mungkin seorang warga negara memilih caleg dengan cara yang salah, atau partai politik dengan cara yang salah, atau kandidat presiden dengan cara yang salah.

Karena itu, menjadi sangat penting bahwa warga negara, sebelum dia tiba pada hari H pengambilan keputusannya di TPS, dia mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai siapa yang akan dia pilih. Tapi

ini hanya akan terjadi kalau dia tahu tentang siapa orang-orang yang akan dia pilih. Karena itu, saya misalnya mengutip di halaman 2 dari argumen saya ini, iklan ... sori, maaf, teori yang sangat terkenal yang semua orang belajar tentang pemasaran politik akan tahu ada yang namanya model AIDA yang terdiri dari Attention, Interest, Desire, and Action yang mengatakan bahwa asumsinya ada hierarki sebelum orang tiba pada mengambil keputusan harus selalu dimulai dengan attention atau kadang disebut juga dengan awareness. Jadi dia tahu bahwa produk itu ada, kalau ini adalah produk, kemudian dia tertarik untuk mempelajarinya, kemudian dia berhasrat untuk mempelajari ... membelinya, dan akhirnya dia membeli produk tersebut.

Ini tentu saja model yang kita pakai selama ini untuk mempelajari bagaimana sebuah produk barang bisa laku di pasar. Tapi argumen serupa bisa kita gunakan juga ketika bicara tentang politik. Saya gunakan contoh begini, sebuah partai politik yang di dalamnya bergabung caleg-caleg berkualitas dan berintegritas, bisa jadi hanya memiliki peluang sangat kecil untuk mendapat suara signifikan di hari pemilihan, bila pemilih tidak memiliki informasi mengenai kualitas partai dan caleg-calegnya. Karena itulah menurut saya, Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu ini bermasalah. Undang-Undang Pemilu ini walaupun saya percaya dibuat dengan niat baik itu menetapkan bahwa ada 2 tipe penyebaran politik ... informasi politik. Kampanye partai politik.

Yang pertama adalah kampanye yang kita kenal di dunia pemasaran sebagai kampanye below the line, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga yang langsung tanpa iklan. Dan kedua adalah tipe kampanye yang kita sebut sebagai above the line, yaitu iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet yang berlangsung ... internet.

Hanya saja undang-undang ini membedakan secara sangat tegas tentang kapan kampanye tersebut bisa dimulai. Kampanye below the line bisa dimulai sejak 3 hari setelah diumumkan daftar calon tetap sampai masa tenang dan yang mengherankan buat saya adalah ketika kampanye above the line hanya berlangsung 21 hari sebelum masa tenang, waktu yang sangat singkat.

Karena apa? Karena begini, Majelis Hakim Yang Mulia, perbedaan semacam ini sangat mengherankan karena untuk wilayah geografis seperti Indonesia, media massa yang paling bisa diandalkan untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya adalah media massa televisi. Media massa televisi adalah media paling efektif.

Bila kampanye melalui media televisi baru dimulai 21 hari sebelum masa tenang, waktu yang terbatas itu hanya dapat membangkitkan kesadaran tentang kehadiran partai. Namun, tidak ada waktu cukup bagi proses pencari informasi lebih dalam tentang partai

tersebut, yang idealnya diperoleh warga melalui beragam bentuk komunikasi lain, seperti diskusi, tatap muka, website. Seharusnya itu adalah sesuatu yang komplementer, saling melengkapi. Pada saat ada iklan di televisi, pada saat yang sama juga partai atau para caleg bertemu dengan para konstituennya. Hanya itulah yang ideal. Yang mengherankan buat saya adalah kenapa ada perbedaan yang sedemikian tajam antara kedua tipe kampanye ini? Tentu saja masalah ini barangkali bagi partai-partai besar yang sudah berpuluh tahun hadir dalam politik Indonesia tidak terlalu menghawatirkan. Awareness dan brand partai-partai tersebut seperti Golkar, PDIP, dan kawan-kawan sudah terbentuk di mata masyarakat.

Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan partai-partai baru atau para caleg baru? Karena datanya ini sangat sebetulnya perlu dicermati, data dari sebuah lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting di 16 daerah pemilihan pada September 2018 menunjukkan bahwa pengetahuan ... tahu saja, Majelis Hakim Yang Mulia, tentang partai-partai baru ... partai-partai politik baru itu sangat rendah. Misalnya hanya 25% warga mengenal PSI pada September 2018, hanya 28% mengenal Partai Garuda, hanya 29% mengenal Partai Berkarya. Kalau Perindo misalnya angkanya 82%, itu bisa kita tahu karena waktu yang cukup lama sebelumnya Perindo sudah intensif berkampanye.

Nah, partai-partai politik perlu membangun kesadaran publik tentang kehadiran mereka dan hanya dengan cara itu demokrasi dapat terjaga. Data menunjukkan bahwa sebagaimana juga sudah disampaikan Pihak Terkait tadi, di Indonesia ini 95% orang menonton televisi, yang mendengar radio hanya 12%, hanya 6,14% membaca surat kabar, dan hanya 1,39% yang baca majalah. Karena itu, seadainnya kita bicara sarana komunikasi, televisi adalah sarana komunikasi utama.

Memang informasi melalui televisi itu bisa beragam, penelitian SMRC pada waktu yang sama juga menunjukkan bahwa sumber utama informasi politik bagi masyarakat adalah media televisi. Enggak harus iklan, Majelis Hakim Yang Mulia. Sekitar 50% warga mengaku setiap hari mengikuti berita politik di televisi, 50%, sementara angka untuk media lain jauh lebih rendah, koran hanya 4%, radio hanya 4%, dan internet 20%.

Maksud saya begini, Majelis Hakim Yang Mulia. Pada dasarnya agar sebuah partai bisa muncul melalui televisi yang daya jangkauannya 95% itu ... khalayaknya 95% dari warga Indonesia itu, dia bisa muncul dengan 2 cara. Cara pertama adalah beriklan di televisi. Cara kedua adalah partai tersebut mendapat peliputan oleh televisi. Bila partai dilarang beriklan di televisi, satu-satunya harapan bagi partai politik hanyalah berharap dia bisa diliput oleh stasiun televisi dalam beragam

cara, bisa diberitakan, bisa diwawancara, bisa dilibatkan dalam talk show, dihadirkan dalam acara hiburan, dan seterusnya.

Jadi, iklan bukanlah satu-satunya cara, partai bisa muncul di televisi diacara-acara non-iklan. Masalahnya, kita tidak bisa berharap di Indonesia, stasiun televisi ini bisa bersikap independen, objektif, dan netral secara politik.

Bila kita memusatkan perhatian pada 10 stasiun televisi besar yang bersiaran nasional, enam di antaranya dimiliki oleh tokoh-tokoh politik yang partai politiknya bertarung dalam pemilu, RCTI, MNCTV, dan Global dimiliki oleh Pak Hary Tanoesoedibjo (Perindo), TV One dan ANTV dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie (Golkar), Metro TV dimiliki Surya Paloh (Nasional Demokrat, Nasdem). Tentu saja keenam stasiun televisi ini akan punya bias membela kepentingan dan mempromosikan partai politik yang dipimpin pemilik stasiun televisi tersebut.

Ruang redaksi media tersebut tidak bisa diharapkan menentukan pilihan berita secara profesional dan objektif. Berbagai studi, termasuk studi saya menunjukkan bagaimana stasiun-stasiun televisi tersebut akan mengedepankan peliputan tentang partai politik pemiliknya, seraya mengabaikan peliputan partai politik pesaingnya, sesuatu yang masuk di akal. Tapi akibatnya, partai-partai politik yang bukan menjadi bagian dari grup media akan sulit memperoleh tayangan. Partai politik ini tidak bisa berharap bahwa stasiun-stasiun besar akan secara objektif memberitakan kegiatan dan ucapan mereka atau diundang untuk hadir dalam acara talk show yang adil dan berimbang.

Bahkan di Indonesia, empat stasiun yang tidak dimiliki oleh politisi pun tidak bisa diharapkan dengan sendirinya bersikap netral. Pengusaha Chairul Tanjung yang memiliki Trans TV dan Trans7 dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan tokoh atau partai politik tertentu. Yang mungkin lebih dikenal sebagai tokoh yang sama sekali tidak memiliki kiprah politik adalah pengusaha Eddy Sariaatmadja, pemilik SCTV dan Indosiar. Namun masalahnya, kedua stasiun terakhir ini pun semakin lama semakin mengurangi porsi pemberitaan politik dalam siarannya. Bahkan talk show politik sudah ditiadakan sama sekali di kedua stasiun televisi tersebut.

Karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena sulitnya tampil di layar televisi melalui pemberitaan, melalui talk show, melalui peliputan, sarana yang paling bisa diandalkan untuk membuat rakyat tahu atau sarana yang paling bisa diandalkan bagi masyarakat untuk tahu tentang kehadiran partai-partai politik baru adalah beriklan di stasiun televisi. Dalam hal ini, data riset ... Roy Morgan Research di 20 kota, Juni 2018, ditunjukkan bahwa media yang dijadikan tempat bagi konsumen melihat iklan adalah televisi 92,1%, surat kabar 20%, radio 9%, internet 46%, dan billboard 53%. Ini hanya data di 20 kota besar. Bila pengamatan ditujukan kepada masyarakat di luar kota besar,

persentase mereka yang melihat iklan di surat kabar, internet, dan billboard diperkirakan akan jauh lebih rendah.

Dengan demikian, bila parpol baru dilarang beriklan di televisi atau semua parpol dilarang beriklan di televisi, maka parpol baru tidak akan memiliki sarana yang efektif dan efisien untuk menjangkau rakyat Indonesia. Mereka hanya bisa menggunakan sarana nonpenyiaran, padahal data menunjukkan bahwa sarana yang paling efektif dan efisien adalah media penyiaran.

Memasang iklan di lembaga penyiaran televisi memang mahal diakui, Majelis Hakim Yang Mulia. Namun dibandingkan dengan daya jangkau, dana yang dikeluarkan sebenarnya sebanding dengan hasil yang bisa diperoleh, apalagi kalau kita bicara Indonesia yang sangat luas. Dan pelarangan yang dimuat oleh undang-undang ini, tidak berarti menyelamatkan partai yang tidak cukup dana untuk beriklan di televisi. Argumen bahwa aturan itu dibuat agar tidak hanya partai-partai besar yang memiliki dana yang besar yang bisa beriklan daripada yang kecil yang tidak bisa beriklan, itu sama sekali bagi saya tidak bisa diterima.

Faktanya, kalau partai tidak beriklan di media yang dapat menjangkau pemilih berskala nasional seperti televisi, partai justru harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar untuk membayar alat peraga puluhan ribu atau ratusan ribu untuk berkampanye di seluruh Indonesia. Membuat billboard yang di Jakarta saja untuk pemasangannya adalah Rp400.000.000,00 per bulan, membuat spanduk yang harganya per satuan adalah Rp100.000,00, padahal diperlukan puluhan ribu spanduk di seluruh Indonesia, membuat stiker yang sama angkanya, poster, baliho, melakukan acara tatap muka, dan sebagainya yang nilainya sama sekali jauh dari sedikit. Dengan kata lain, perhitungannya barangkali justru jauh lebih besar seandainya memang partai politik harus berkampanye lewat below the line. Bahkan saya ingatkan potensi gesekan berkampanye di lapangan itu jauh lebih besar daripada pertarungan di above the line.

Bila stasiun televisi diizinkan untuk memuat siaran iklan partai politik jauh lebih awal dari masa tenang, misalnya disamakan dengan iklan below the line, satu hal juga harus tegaskan. Penataan iklan politik harus transparan dan tidak diskriminatif, sebagaimana diterapkan di negara seperti Amerika Serikat, tarif iklan politik harus berlaku sama untuk semua kandidat dan semua partai politik. Jam pemuatannya pun harus adil, stasiun televisi tidak boleh menolak memuat iklan sebuah partai politik tanpa alasan yang dapat diterima yang dapat dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Saya sebagai orang yang pelajari kampanye politik, saya menyadari adanya niat baik di belakang pembatasan kampanye melalui televisi. Salah satu alasan utamanya saya duga adalah menjaga jangan sampai partai politik kaya saja yang bisa memenangkan pertarungan pemilu karena merekalah yang paling bisa membiayai iklan di televisi.

Argumen semacam inilah yang membuat negara seperti Inggris, melarang sama sekali iklan politik berbayar di televisi.

Namun, saya harus berargumen, Indonesia tentu saja sebaiknya tidak mencontoh Inggris begitu saja karena sejumlah persoalan. Di Inggris kalau para kandidat tidak bisa berkampanye melalui televisi, informasi mereka akan disajikan secara memadai, dan adil, dan objektif oleh lembaga penyiaran publik yang bernama British Broadcasting Corporation. Di Inggris, BBC adalah satu televisi utama yang dijadikan rujukan rakyat Inggris. BBC tidak berpihak. Di sisi lain, di Inggris tidak ada pemusatan kepemilikan stasiun siaran swasta di tangan para pelaku politik. Konsekuensinya, pemberitaan stasiun televisi swasta tidak perlu dikhawatirkan hanya mempropagandakan partai politik atau kandidat tertentu saja.

Kondisi Indonesia, Majelis Hakim Yang Mulia, jauh berbeda dari Inggris. Di Indonesia tidak ada lembaga penyiaran publik seperti BBC yang independen, tidak berpihak, berkualitas, dan memiliki jumlah penonton terbesar. Orang seringkali menyamakan TVRI dengan BBC. Saya tidak akan mempertanyakan independensi atau kualitasnya, tapi yang pasti adalah penontonnya tidak cukup banyak dibandingkan TV swasta. Di Indonesia, kepemilikan lembaga penyiaran swasta cenderung terpusat di tangan beberapa pemilik yang sekaligus adalah pelaku politik yang terlibat dalam pemilu. Karena itu, bila partai politik tidak diizinkan beriklan, sangat sulit bagi mereka untuk dapat menjangkau rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, saya khawatir bahwa aturan pembatasan berkampanye di media televisi betapa pun baiknya niat awalnya, mengancam hak partai baru untuk dapat bersaing dengan partai-partai politik dan mengancam hak warga negara untuk memperoleh informasi yang memadai baginya dalam menilai partai-partai politik yang bersaing. Tanpa beriklan di televisi, sulit bagi partai politik baru mencapai hasil optimal melalui kampanyenya. Partai politik bisa saja berkualitas dan berintegritas, namun hal-hal tersebut tidak akan banyak berarti karena masyarakat mungkin tidak akan memilih mereka atas dasar satu alasan sederhana, mereka tidak tahu apa partai itu, mereka tidak mengenal partai itu.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, demikianlah pandangan saya yang menetapkan pembatasan atas kampanye melalui media elektronik. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Ade.

Berikutnya, kita dengar keterangan Saksi dari Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, Pak Setia Chandra Wiguna, silakan! Ya, Pemohon ini langsung memberi keterangan atau dituntun?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Diberi pengantar sedikit, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu, ya? Silakan! Ya, waktunya 10 menit, ya?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Seluruhnya.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Saudara Saksi, mohon diceritakan secara singkat, dari awal Saudara Saksi berinisiatif yang untuk meminta pandangan masyarakat atas alternatif Cawapres dari Kabinet Joko Widodo di Jawa Pos, 23 April lalu, hingga diperiksa oleh Bareskrim?

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Saksi.

27. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya Setia Chandra Wiguna memberikan keterangan.

Bahwa Saksi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia sudah pernah menderita kerugian konstitusional akibat frasa yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Majelis ... oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saksi yang pada tanggal 23 April 2018 memuat publikasi di Harian *Jawa Pos*, edisi 23 April 2018

yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberikan masukan terkait Calon Wakil Presiden dan Calon Wakil Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo Periode Kedua. Telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim, Mabes Polri, atas dasar dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang akan dilaksanakan dalam kesaksian ini.

Saksi yang berminat dalam melakukan kegiatan penyelidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui poling telah dicap bersalah melakukan curi start kampanye oleh pihak-pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 ... eh, 35, sori, Undang-Undang Pemilu 2017, khususnya pada frasa *dan/atau citra diri*. Meskipun di dalam perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan pada tanggal 31 Mei 2018. Nah, namun fakta dan reputasi dan nama baik Saksi dan Partai Solidaritas Indonesia telah tercederai, seolah-olah Saksi sudah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan jelaskan sedikit, menjelaskan kronologi. Satu. Bahwa kronologi dilaporkannya Saksi kepada Badan Pengawas Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu 2019, yang berisi antara lain, larangan partai politik peserta pemilu untuk Pemilu 2019 melakukan kampanye sebelum masa kampanye, dan larangan untuk membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa/media cetak, dan elektronik, dan media daring atau online, dan KPU akan memfasilitasi iklan kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Poin B. Bahwa pada tanggal ... pada tanggal yang sama, 26 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilu juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai pelaksana dari Pasal 486 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.

Poin C. Bahwa masih pada tanggal yang sama, 26 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers membuat Berita Acara Kesepakatan tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, pers nasional, dan pers asing yang isinya antara lain keterangan iklan kampanye di media massa sebagaimana tersebut di atas.

Poin D. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 23 April 2018, Partai Solidaritas Indonesia membuat publikasi di Harian *Jawa Pos*, edisi 23 April 2018 yang isinya berupa pengumuman dan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan terkait Calon Wakil Presiden dan Calon Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo Periode Kedua. Sebelumnya yang telah diunggah melalui website psi.id/jokowi2019, disertai dengan 12 foto dan nama calon wakil presiden, serta 129 foto dan nama calon menteri kabinet.

Poin E. Bahwa terkait publikasi tersebut di atas, pada tanggal 4 dan 16 Mei 2018, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, saya Setia Chandra Wiguna (Waseksjen), dan beberapa kader PSI lainnya diperiksa oleh Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu dan diambil keterangannya dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, S.H., meneruskan temuan dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia kepada Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan penyidikan dalam ... dengan Laporan Polisi Nomor LP/B646/V/2018/Bareskrim.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, lima Pengurus Pusat PSI dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu, Surat Panggilan Nomor S.PGL/1977/V/2018 dititipidum dengan cara memasang publikasi PSI pada harian media cetak atau Surat Kabar Harian *Jawa Pos* yang diduga dilakukan oleh Raja Juli Antoni dan saksi saya sendiri Setia Chandra Wiguna sebagai dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu.

Dua. Bahwa melalui media massa pada tanggal 16 Mei 2018, Bawaslu menjelaskan bahwa makna *citra diri* adalah logo dan nomor partai politik sebagaimana kutipan berita berikut. Sudah diputuskan bahwa makna *citra diri* adalah logo dan nomor urut peserta pemilu kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, se usai rapat gugus tugas di Kantor Bawaslu, Rabu, 16 Mei. Sumber ... apa namanya ... tempo.co diakses tanggal 25 Mei 2018.

Tiga. Bahwa sementara di media massa lain, pada waktu dan kesempatan yang sama, Bawaslu juga menegaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah peringatan karena merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana dikutip berita berikut. Oleh karena itu, ucap Afifuddin, "Tugas gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, dan KPI untuk menyampaikan pemahaman terkait *citra diri* kampanye kepada masyarakat, sanksi yang diberikan kepada yang melanggar," ucap Afifuddin adalah berupa peringatan, sanksi yang sifatnya memperingatkan pelanggaran administrasi. Sumber media online *Kompas*, diakses tanggal 25 tahun 2018.

Empat. Bahwa dari berita-berita media massa dan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Hingga saat pemberitaan dimuat tanggal 16 Mei 2018, belum ada aturan penjelasan

tambahan dari Undang-Undang Pemilu maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batasan dan jangkauan frasa *citra diri*. Hanya ada penafsiran sepihak dari Bawaslu dan penafsiran frasa *citra diri* di dalam Undang-Undang Pemilu sekadar sudah diputuskan, tidak jelas kepan dan di forum mana keputusan tersebut diambil.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau pendapat, itu Ahli, jadi apa yang disaksikan, yang diketahui sendiri. Silakan.

29. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Baik, Yang Mulia. Yang ingin saya tambahkan, Yang Mulia.

Bahwa di media publikasi yang kami publikasi di Harian *Jawa Pos*, tanggal 23 April. Bahwa di situ tidak terdapat tokoh-tokoh dari PSI, ketua umum maupun semua struktur dari PSI tidak terdapat di situ, yang ada hanya logo PSI dan itu dianggap citra diri, sehingga saya bersama Sekjen, Raja Juli Antoni, hampir di penjara karena itu.

Mungkin itu saja. Demikian keterangan Saksi untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Permohonan terkait. Hormat kami, assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Setia.

Ya, langsung ke pendalaman atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk Ahli, Pak Ade Armando? Silakan, Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, kalau ada.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, Pak Ade Armando, sebenarnya mungkin ... berarti sudah dijelaskan oleh Pak Ade bahwa niat pembuat undang-undang ini sebenarnya baik, begitu, ya? Tetapi pada akhirnya, susah juga nih untuk partai baru untuk bisa tampil, begitu ya.

Nah, Pak Ade, memang kalau misalnya tidak boleh beriklan seperti yang sekarang terjadi, apakah ada kemungkinan untuk partai baru itu terus bertahan? Apakah ini aturan bisa me-block partai baru untuk masuk mengisi sistem politik? Itu sih, Pak Ade pendalaman itu saja. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti sekalian, Pak Ade.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, silakan kalau ada pertanyaan untuk Saksinya? Atau cukup?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari Kuasa Presiden silakan kalau ada, dari Ahli dan Saksi, silakan! Kalau ada.

35. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, baik. Dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, Pak Ade Armando. Tadi dijelaskan ada dua tipikal ya kalau melakukan kampanye itu ada namanya ... apa ... above the line dan ada yang kedua itu tipikal below the line. Ahli se ... apa namanya ... di samping memberikan keterangan ini kan, juga diketahui sebagai orang yang ... apa ... memiliki keahlian di bidang komunikasi politik dan juga tentu memiliki banyak penelitian soal-soal yang terkait dengan image dan pemilu, kira-kira begitu.

Nah, tadi Ahli pun sebetulnya ekplisit mengatakan ada niat baik dari pembentuk undang-undang membuat aturan dengan memberikan pembatasan-pembatasan tersebut, termasuk waktu 21 hari. Dan di sidang sebelumnya, saya sih pernah menanyakan konsep everyday is campaign. Jadi di negara yang ... apa ... yang terbuka demokrasinya, itu setiap hari adalah kampanye. Jadi, ndak ada pembatasan.

Nah, saya mau meminta keterangan apa ... keterangan apa ... penjelasan Ahli lebih lanjut, bagaimana Ahli menjelaskan satu pemikiran bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh partai baru, itu tidak bisa ditumpukan kepada titik, mereka memiliki ruang yang terbatas untuk

dapat membangun citra dirinya, berkampanye dan segala macam sehingga bisa diketahui publik yang lebih luas. Ada pemikiran baru yang mengatakan harusnya partai-partai politik baru itu, baru bisa mengikuti pemilu setelah melewati satu pemilu dari proses pembentukannya.

Saya kalau sepanjang yang saya ketahui, contoh tadi karena Ahli juga menjelaskan bagaimana posisi BBC dalam soal netralitasnya meskipun dia dibiayai oleh negara, tapi dia tidak pernah terkooptasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Di situ ada 2 partai yang sangat kuat, ada Partai Labour dan ada Partai Konservatif, tapi dalam perkembangan berikutnya, tiba-tiba muncul partai ketiga yang ... yang kalau saya tidak salah itu Sosial Demokrat atau apa. Tapi sepanjang yang saya ketahui, orang ini yang mau bergabung menjadi pilihan ketiga, dia bekerja lebih banyak dulu di publik, baru kemudian membentuk partai politiknya. Jadi, dia sudah punya modal diketahui oleh orang banyak sebelum dia mendirikan partai politik yang itu dianggap sebagai pilihan lain atau alternatif pilihan dari 2 partai yang sudah sangat tradisional di ... apa ... terdapat dalam sistem kepolitikan Inggris sampai saat ini.

Nah, saya ingin dapat penjelasan dari Ahli di antara mendorong, membiarkan lebih longgar di undang-undang atau kemudian memberikan ... apa ... ketentuan baru, "Anda boleh mendirikan partai, tapi untuk jadi peserta pemilu harus punya jejak rekam dulu beberapa waktu, baru bisa menjadi partai politik peserta pemilu," Bagaimana Ahli menjelaskan 2 hal ini dalam konteks menyehatkan pembangunan demokrasi di Indonesia? Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Arief.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia Pak Pal atau saya dulu?

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pada Ahli dan pada Saksi. Pada Ahli dulu, Pak Armando. Begini, ya, ternyata praktik demokrasi, praktik negara hukum, teorinya sama, tapi dipraktikkan di masing-masing negara kan kemudian jadi berbeda-beda, kan. Nah, itu tergantung pada negara itu memilih yang mana, kan sebetulnya itu. Nah, Indonesia, tadi sudah saya melanjutkan Prof. Saldi, memilih sistem yang begitu. Itu artinya begini, partai baru kalau di undang-undang pilihan Indonesia, pilihan para pembuat undang-undang, partai baru enggak boleh ikut, sudah daftar jadi partai, tapi dalam keikutsertaan pemilu tidak harus sekarang, tapi bisa ditunda satu pemilu lagi, baru boleh ikut. Supaya partai ini bisa melakukan citra dirinya. Tapi kalau tidak dalam rangka enggak ikut pemilu, tapi pasang

iklan kan, malah jadi enggak masalah kan, sebetulnya. Ya, Prof. Saldi, ya?

Jadi, dia baru nanti kalau misalnya PSI, Perindo, baru berdiri kemarin. Pemilu 2019 enggak usah ikut, enggak boleh ikut, undang-undang mengatakan begitu. Baru ikut nanti di 2024. Kan, juga enggak salah? Nah, sekarang dibatasi iklannya, apa ya, juga salah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kan, juga enggak. Ini saya nanti mohon komentar.

Jadi, persoalan konstutualitas norma yang diujikan, Pasal 1 angka 35, Pasal 275 angka 2 ... ayat (2), Pasal 276 ayat (2) itu persoalan konstusionalitasnya di mana? Wong undang-undang saja nanti kalau misalnya di Indonesia memilih, partai baru tidak boleh ikut pemilu. Baru ikut pemilu pada 5 tahun yang akan datang saja kan, enggak salah, di negara lain enggak salah, secara teoretik enggak salah. Di konstitusi kita juga enggak ada masalah. Tapi ini baru, silakan ikut boleh, tapi Anda harus berlari keras. Ini memang keuntungannya partai yang sudah lama. Artinya berlari keras, dibatasi waktu tertentu untuk membangun citra diri, ikut kampanye yang dibatasi yang tidak membedakan antara partai baru dan partai lama. Itu kan, kemudian pilihan politik, bukan persoalan konstusionalitas.

Tapi ini anu lho ya, pendalaman saya. Belum tentu pendapat akhir saya mengatakan seperti ini. Tapi ini saya melakukan pendalaman, apa ya, salah? Di mana letak persoalan konstusionalitasnya? Apakah ini tidak merupakan persoalan implementasi, ya kan? Sekarang Pak Armando sudah, sekarang dengan Saksi.

Ternyata kan, Saksi enggak dirugikan konstusional anu ... apa ... tidak mengalami kerugian konstusionalitas. Memang oleh Bawaslu, Anda ada dugaan ini melakukan kampanye lebih dulu, terselubung, dilaporkan. Tapi ternyata secara hukum Anda tidak bersalah. Wong Anda di SP penghentian penyidikan, kan? Lha, berarti kan, enggak ada kerugian Saudara, wong Anda enggak diapa-apakan karena menurut Bawaslu ini baru dugaan pelanggaran terhadap pasal ini. Ternyata nyatanya polisi enggak menyatakan ini dugaan pelanggaran. Anda tidak diajukan ke pengadilan. Berarti kan, sebetulnya enggak ... sudah enggak ada kerugian konstusionalitas.

Dengan dihentikannya penyidikan, berarti Anda kan klir secara hukum enggak ada masalah. Di mana kerugiannya? Berarti sebetulnya ini kan, menyangkut implementasi pasal. Pasal yang dituduhkan kepada Anda, Anda ternyata tidak terbukti. Berarti sebetulnya Anda tidak mengalami kerugian. Bisa saja Anda mengatakan, "Lha kalau gitu saya sudah."

Oh, enggak, kita diperiksa polisi enggak tercemar, kok. Saya pernah diperiksa KPK dalam kasus suap Hakim Konstitusi, kita semua diperiksa KPK. Apakah kita sudah tercemar? Enggak, enggak tercemar kita, wong kita memberikan keterangan yang benar, kok.

Anda kan juga sudah diduga oleh Bawaslu, dilaporkan melanggar pasal ini, tapi ternyata tidak ditemukan bukti itu pelanggaran. Berarti Anda yang merasa tercemar, Anda baper, mengada-ada merasa dicemarkan. Enggak, enggak tercemar, Saudara masih bersih, kok. Kalau Anda tercemar, enggak boleh jadi ahli di sini ... jadi saksi di sini, enggak didengar, begitu kan? Enggak ada masalah itu jadi ... sebetulnya ini adalah apa betul ya, ini persoalan konstitusionalitas? Tapi ini adalah persoalan implementasi, ini perspektif yang lain. Saya minta komentar, terutama pada Ahli dan Saksi tidak saya minta pendapatnya, tapi Saudara enggak diapa-apakan, kan? Sampai hari ini bebas-bebas saja, kan? Ya, makanya itu.

Jadi, jangan merasa Anda sudah tercemar. Enggak tercemar, kok. Nanti di luar saya hormati Anda kalau ketemu. Kalau di sini kan, Saudara menghormati saya karena Hakim, nanti kalau ketemu di luar saya hormati Saudara. Oh, pasti ya, enggak tercemar, masih baik-baik saja, gitu.

Ya terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua, saya kepada Ahli saja.

Kalau menggunakan ... apa namanya ... model periklanan AIDA, ini modelnya namanya kayak mirip operanya Ferdi ini. Apa namanya ... saya jadi ini ... saya jadi ingin bertanya nih, Pak Ade, secara ilmu komunikasi politik itu. Apa ... mungkin enggak sih, dilakukan pembatasan kalau ada model-model demikian itu? Kalau misalnya hasil studi di luar negeri misalnya. Apa ... apa ... ada enggak model pembatasan seperti yang dilakukan dalam undang-undang ini kalau kita melihat di ... di negara lain ... perbandingan di negara lain? Tadinya saya mau menanyakan hal yang sama, sama Prof. Saldi tadi soal partai politik baru, tapi sudah ditanyakan itu, ya. Saya tanya itu saja, satu.

Kemudian, yang kedua. Dalam konteks komunikasi politik, ini kok saya punya asumsi begini. Sesungguhnya ... ya, tadi Prof. Saldi sudah mengatakan, "Everyday is campaign," gitu, ya. 'Setiap hari adalah kampanye'. Cuma masalahnya, pembatasan itu mungkin diperlukan dalam konteks hukum karena ini berkaitan dengan kapan pemilu ... suatu pemilu akan dilaksanakan, ya? Andai kata pemilu masih jauh, misalnya entah partai atau apa pun melakukan citra diri apapun, kan tidak jadi persoalan, kan? Begitu, kan? Itu sebenarnya kalau dari ... dengan demikian, sesungguhnya dalam konteks AIDA tadi itu enggak ada persoalan. Yang jadi soal, kan karena kapan ini mulai

dilaksanakan? Kan Anda batas rentan waktu kampanye? Oleh karena itu, dalam pandangan saya, kok kelihatannya yang jadi soal bukan substansi itu, tapi kapan dia melakukan itu? Kan itu yang jadi masalah, lalu yang jadi ... yang jadi persoalan. Benar, enggak pandangan saya itu? Itu yang saya mau tanyakan ke Pak ... Pak ... Pak Ade.

Dua pertanyaan itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik kepada Ahli. Singkat saja, tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Prof. Arief. Jadi, saya juga meragukan sisi konstitusionalitasnya. Di mana kerugian konstitusionalitasnya? Terkait dengan yang tadi disebutkan adanya pembatasan tiga hari setelah penetapan DCT itu, kemudian 21 hari khusus yang terkait dengan media iklan yang elektronik, ya.

Apakah kemudian ini sesuatu yang kalau menurut Pemohon itu dapat kiranya dibenarkan? Bahwa kalau kemudian ada pembatasan itu menggambarkan ini ada semacam kartel partai politik lama. Coba dijelaskan! Apakah, ya? Karena setahu saya, di negara lain itu ada fase-fase jeda yang harus dilakukan oleh yang baru, tidak mungkin dia harus distartkan yang sama. Jadi, tidak bisa kita mengukur keadilan itu sesuatu yang berbeda disamakan, seperti itu. Jadi, apakah kemudian dibenarkan kalau itu di ... dipandang sebagai bentuk kartel untuk partai yang lama?

Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Ade, lebih dulu, pada beberapa pertanyaan dari Pemohon dan dari Para Yang Mulia. Silakan.

45. AHLI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: ADE ARMANDO

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan.

Saya akan coba sedapat mungkin memberikan penjelasan berdasarkan apa yang saya ketahui sebagai seorang yang belajar tentang ilmu komunikasi.

Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah ... nanti saya akan jawab dengan urut. Tapi pertama-tama adalah kalau asumsinya ada sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa ada perlakuan

yang berbeda antara partai politik dan calon partai politik baru, tentu saja itu bukan di dalam ranah keahlian saya. Seandainya ada undang-undang semacam itu, ya, tentu saja tidak saya akan persoalkan. Seandainya ada undang-undang yang mengatakan, "Partai politik baru harus menjalani sebuah proses terlebih dahulu, sebelum dia diizinkan menjadi partai politik." Tentu saja itu di luar kemam ... pengetahuan saya.

Saya hanya akan mengomentari sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara partai politik baru dengan partai politik lama. Tidak ada satu ... saya pun ... saya rasa satu ayat pun dalam undang-undang tersebut yang bicara tentang perlakuan berbeda antara kedua partai tersebut. Karena itu, saya mulai dengan asumsi itu.

Seandainya memang Indonesia akan mengadopsi sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa tidak bisa mudah begitu saja, ya, sebuah partai politik itu hadir. Tentu saja, saya dengan sangat ... sebagai warga negara yang baik akan menghormati keputusan itu. Tapi masalahnya, partai ... Undang-Undang Pemilu yang ada sekarang ini tidak membedakan keduanya. Karena itu menurut saya, begitu undang-undang itu diberlakukan, dia harusnya memperlakukan semua partai politik dengan cara yang serupa. Nah, baru saya akan berikan jawaban satu per satu.

Kepada Kuasa Hukum, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan pentingnya, apakah partai politik baru tidak akan memenangkan satu pun kursi? Saya juga lagi-lagi akan mengatakan, "Ada banyak faktor lain yang bisa menyebabkan sebuah partai memperoleh kemenangan." Tentu saja bila undang-undang ini diberlakukan dengan cara yang sama, saya akan ... hipotesis saya adalah dengan cara kerja tertentu bisa partai politik memperoleh suara. Itu bukan lonceng kematian partai ... terhadap partai politik baru undang-undang ini. Buat saya, itu saya tidak persoalkan. Seperti tadi Majelis Hakim katakan, "Bila partai politik baru itu kerja lebih keras, menggelontorkan dana lebih besar di lapangan yang harganya jauh lebih besar daripada pasang iklan." Saya beri angka tadi misalnya 1 spanduk itu Rp100.000,00 buat pasang di sebuah daerah seperti ... taruhlah kita bicara tentang Sumatera Utara diperlukan sekitar 5.000 spanduk, kali saja 5.000 spanduk kali Rp100.000,00, dan itu tidak akan bertahan selama 6 bulan, akan diganti terus. Jadi, dana yang ... yang harus dikeluarkan oleh partai politik baru pasti jauh lebih besar. Kalau itu dianggap adil, saya ... saya menganggap tidak adil. Saya menganggap, seharusnya partai politik baru karena dia sudah melewati tahapan menjadi partai politik baru yang sangat berat dan sekarang dia bertarung mestinya menurut saya diperlakukan dengan cara yang sama. Apakah akan memperoleh suara atau tidak adalah soal lain. Jadi, buat saya adalah bukan isu itunya, Pak Kuasa Hukum.

Buat saya sayang terpenting adalah begini. Di dunia ini ... ini agak loncat-loncat jawaban saya ... kalau kita mau kelompokkan, memang pengaturan tentang kampanye politik itu terbagi dua besarnya. Yang satu gaya Amerika Serikat, yang satu gaya Eropa Barat dan terutama Inggris.

Amerika Serikat adalah free market, silakan yang punya uang pasang iklan. Dan argumen mereka adalah kalau anda enggak punya ik ... enggak punya uang, ya, jangan pasang iklan ... jangan jadi partai politik, jangan mau jadi caleg. Orang Inggris berbeda, jauh lebih konservatif.

Nah, aturan yang ada di undang-undang ini, menurut dugaan saya, dugaan, ya. Pembuatnya itu merujuk pada Inggris. Yang mengatakan bahwa dibatasi, ya. Tapi itu yang saya katakan, kita tidak bisa mengadopsi begitu saja sebuah peraturan tanpa melihat konteks di mana peraturan itu diberlakukan.

Di Inggris, saya ulang ceritanya tadi adalah bahwa kalau aturan itu memang membatasi kampanye politik, dia sebetulnya punya saluran-saluran lain yang jauh lebih berwibawa daripada pasang iklan, yaitu diskusi, berita, informasi melalui lembaga penyiaran publik dan BBC itu fair. Betul yang Bapak Majelis Hakim tadi katakan, sangat fair, tidak pernah sekalipun dia berpihak pada siapa pun bahkan pada pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi, dengan kata lain, pendidikan politik terhadap rakyat terus berlangsung setiap hari untuk waktu yang lama.

Jadi, ketika diberi kesempatan kampanye di saat-saat terakhir, memang asumsinya adalah oke, setelah informasi sudah cukup mengalir kepada masyarakat, publik sudah paham, sudah mengikuti perdebatan diskusi-diskusi selama barangkali setahun terakhir, barulah kemudian ada kampanye politik dan betul, pesertanya cuma dua besar plus yang kecil-kecil, yang sebetulnya ... apa namanya ... lagi-lagi tidak bisa diterapkan pada Indonesia.

Dan yang saya katakan tadi, di Indonesia masalahnya rakyat kita tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai perilaku, apakah anggota partai politiknya, partai politiknya, para calegnya, atau bahkan anggota-anggota parlemen. Kita tidak disuguhi oleh itu, oleh lembaga penyiaran swasta. Yang lagi-lagi tadi kembali ke Prof. Enny, ya, saya harus menyebut ada kaitannya sama "kartel" yang disebut oleh Prof. Enny. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi harus kita akui terjadi di Indonesia, sehingga memang masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai tentang para calegnya tersebut. Sehingga kalau kita meniru Inggris, tapi sebetulnya konteks sistem penyiaran kita tidak berubah, didominasi oleh segelintir orang dan kemudian tidak ada lembaga penyiaran publik seperti BBC atau NHK atau KBS atau EBC di Australia, dan kita hanya punya, saya minta maaf seandainya orang TVRI atau Pro TVRI di sini. TVRI memang sekarang sudah tidak lagi

menjadi lembaga penyiaran televisi yang disaksikan, ditonton setiap hari oleh masyarakat. Yang sebetulnya dulu saya pernah mengatakan kenapa tidak setahun sebelum pemilu dimulai, pem ... TVRI diberdayakan sebagai lembaga penyiaran yang menyiarkan informasi politik secara objektif, netral, independen. Tapi itu tidak terjadi, maka akibatnya kita hidup dalam sebuah sistem yang jomplang antara yang memiliki uang, memiliki kekuasaan, partai lama, dan partai-partai baru yang sedang berusaha masuk dan sudah disetujui oleh komisi pemilihan umum yang mengikuti undang-undang yang ada, mereka berhak untuk diperlakukan sama.

Dan kemudian yang penting adalah ... lagi-lagi saya ulang, saya minta maaf di dalam surat keterangan ... apa ... penjelasan saya yang pertama, saya tidak menyebut hak ini. Saya lagi ... ketika menulis itu, saya konsentrasi lebih pada hak partai politik, tapi kemudian setelah saya baca lagi Universal Declaration of Human Rights dan argumennya tentang Article 19, dan kemudian di amandemen Pasal 28, saya tiba pada kesimpulan bahwa saya luput menyebut satu hak yang tidak saya tulis di situ, yaitu hak publik. Hak publik untuk tahu. Itu yang "dikhianiati oleh undang-undang ini".

Hak publik untuk tahu kualitas caleg-caleg mereka, partai-partai politik yang sedang berseteru secara memadai. Darimana mereka akan tahu? Satu-satunya harapan tinggallah melalui kampanye di lapangan, kanvasing pakai spanduk dan seterusnya. Ketemu langsung yang harganya jauh lebih mahal.

Dan walaupun memang ada kata *pembatasan*, buat saya pertanyaan besarnya adalah kenapa ada perbedaan antara kampanye below the line dengan above the line? Apa argumennya? Mengapa yang satu diizinkan dimulai tiga hari setelah penetapan nama? Kenapa yang satu, 21 hari? Kalau menurut saya, saya tidak anti pembatasan, tapi kalau mau dibatasi, ya, sekalian saja sama semua. Tiga hari sesudah penetapan nama calon, semua bentuk kampanye diizinkan. Karena Majelis Hakim yang saya muliakan, kampanye itu komplementer. Bahkan sebenarnya logikanya aware dulu, seperti Pak I Dewa Gede tadi katakan, AIDA itu kan bilanginya, "Aware dulu, baru interest, baru desire, baru action." Iklan di televisi itu kekuatannya pada adalah awareness, Pak, bukan pada pemahaman yang mendalam. Substansi enggak dapat kalau di iklan yang setengah menit. Setengah menit itu hanya memberi tahu ada partai ini, partai ini, partai ini, partai ini. Karena itulah, orang tahu banyak tentang Perindo karena memang iklannya sejak lama.

Tapi poin saya adalah saya tidak mempersoalkan Perindo, saya ingin memberi tahu, menyatakan bahwa sebelum orang tiba pada ketertarikan untuk mempelajari para calon legislatifnya, mereka harus tahu. Nah, data-data SMRC menunjukkan secara sangat jelas di bawah 30% sampai bulan September orang sadar bahwa ada yang namanya

Partai PSI, ada yang namanya Berkarya, dan ada yang namanya Garuda. Buat saya ini adalah persoalan besar buat partai-partai baru ini. Mereka mungkin harus bekerja keras memang dan kalau memang ternyata pasal ini dipertahankan, tidak ada pilihan lain buat partai-partai tersebut mengucurkan dana jauh lebih besar di lapangan untuk bisa memenangkan sekadar pengetahuan masyarakat mengenai kehadiran mereka.

Karena itu, saya kembali ke ... kembali satu per satu kepada Prof. Saldi, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya akan mengatakan, "Ya", saya setuju dengan Anda seandainya dikatakan bahwa seharusnya tidak begitu mudah setiap partai berdiri, tapi saya mengikuti aturan yang ada, semua partai baru sudah menjalani tahapan seleksi yang dilakukan secara sangat ketat oleh KPU, mereka sudah lolos dan karena itu dalam pandangan saya seharusnya mereka memperoleh perlakuan yang sama dengan partai-partai lama.

Kemudian ... saya minta maaf kalau ada yang kelewat. Kemudian, Pak Arief, ya. Ya, tadi sistem, saya setuju, Pak Arief. Secara konstitu ... konstitusional seandainya ada sistem yang mengatakan partai baru harus melewati tahapan yang berbeda kalau itu ada dalam undang-undang, kami akan hormati, saya akan hormati dan saya akan anggap bahwa itu make sense bahwa ada argumen semacam itu. Tapi masalahnya undang-undang yang ada sekarang ini tidak mengatakan begitu, dalam pandangan saya yang terbatas ini. Saya melihat bahwa yang saya ... kalau ditanya apa yang salah? Yang salah adalah karena dalam undang-undang ini ada hak-hak orang yang menurut saya jadinya terbatas, yaitu hak partai politik baru dan hak warga negara untuk tahu tentang para calonnya yang seharusnya bisa diatur dengan cara yang lebih baik. Saran saya adalah ... bukan saran saya, kalau saya membuat undang-undang barangkali saya akan mengatakan, "Disamakan sajalah antara below the line dengan above the line," dimulai 3 hari sesudah ditetapkan masa pencalonan, ya sudah, semua memperoleh perilaku yang sama karena tadi argumen tentang bahwa membuat iklan lewat televisi itu jauh lebih mahal daripada beriklan ... berkampanye di below the line, ketemu langsung, bikin spanduk, stiker, baliho, pasang billboard, harus ketemu langsung, bikin acara keriaan, dan seterusnya, dan seterusnya, percayalah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Hakim yang baik, itu harganya bisa jauh lebih besar. Sehingga argumen bahwa pelarangan ini akan menguntungkan partai politik yang terbatas keuangannya saya akan bantah. Kalau dalam hal ini saya akan bantah berdasarkan apa yang saya ketahui.

Bahkan televisi itu seperti RCTI itu memang siarannya menjangkau Indonesia sekaligus. Setengah menitnya iklan di RCTI adalah ... barangkali sekitar kalau di acara bagus bisa Rp100.000.000,00. Mahal, tapi menjangkau se-Indonesia, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan itu berulang-ulang 10 kali masih Rp1 miliar.

Bandingkan dengan yang tadi saya katakan, 50.000,00 bisa 5.000, sori, maaf, 5.000 spanduk seharga Rp100.000,00 ada pemasangannya, ada orang yang harus memasangnya, belum ada izinnya, dan seterusnya, dan seterusnya itu akan jauh lebih mahal, percayalah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, itu justru tidak fair buat para partai. Yang untung tentu saja yang sudah punya nama.

Sehingga buat saya dimanakah letak konstitusionalitasnya? Menurut saya adalah Pasal 28F, kalau saya. Hak orang untuk menyampaikan informasi mengenai dirinya kepada publik, hak publik untuk tahu siapa yang akan dia pilih sebagai calegnya. Kalau ke depan, ini akan diatur dengan cara yang lebih sempurna, saya dukung. Saya ... tentu saya menganggap bahwa cara mengelola kampanye pemilu itu bisa beragam, bisa beragam cara, tanpa harus mengatakan bahwa ... tadi saya katakan, niatnya barangkali baik. Saya tidak bantah anggota-anggota DPR atau pemerintah yang merancang ini, barangkali baik. Tapi, barangkali kurang mempelajari konteks dimana dia dilahirkan.

Karena itu Pak ... Pak I Dowe ... I Dewa Gede, ya. Yang saya katakan tadi negara lain itu contoh paling gampang menurut saya adalah Inggris dan Eropa Barat sebetulnya yang mengatakan bahwa dibatasi ya, iklan-iklan lewat televisi. Oh, bahkan lebih jauh lagi yang tadi saya belum sebut, kalau di Inggris beriklan di televisi swasta, dilarang. Hanya melalui ... informasi hanya disebarkan melalui lembaga penyiaran publik saja. Bayangkan Inggris itu saking ingin melindungi hak publik untuk tidak terganggu oleh informasi yang barangkali salah yang menyimpang, distortif, dibidang hanya dalam lembaga penyiaran publik. Itu Inggris.

Nah, Eropa Barat lainnya barangkali ada yang setengah-setengah boleh, lembaga penyiaran swasta, masalahnya Inggris itu BBC-nya sudah sangat kuat, memang nomor 1, memang tidak ada pesaingnya di Inggris, tapi negara-negara Eropa Barat lainnya ada yang antarswasta dan lembaga penyiaran publiknya bersaing secara ketat sehingga diizinkan di lembaga penyiaran swasta pada betul hari yang terbatas. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan sebelum akhirnya hari H-nya. Jadi, bisa.

Dan kalau pertanyaan Pak Dewa Gede, "Kapan?" Saya setuju. Justru itu pertanyaan saya, kalau memang kapannya, ya, kenapa enggak dibatasi 3 hari sesudah pencalonan ... apa ... penetapan nama calon, itu fair enough menurut saya. Setelah tiga hari diketahui nama-namanya siapa, ya, boleh berkampanye.

Yang bisa dibatasi, Pak Dewa Gede, adalah jumlah yang dimungkinkan dalam sebuah stasiun televisi, jumlahnya tidak boleh open market, siapa yang boleh ... harga tidak boleh berbeda-beda antara satu stasiun televisi dengan televisi yang lainnya, stasiun televisi tidak boleh mengatakan, "Oh karena Anda datang dari partai lain, Anda ndak boleh pasang iklan di televisi saya. Hanya televisi saya saja ...

hanya partai saya yang boleh." Aturan-aturan semacam itu bisa dipelajari secara ... saya bisa pelajari, secara rinci saya sampaikan diberbagai negara lainnya. Tapi itu kan tidak terjadi sekarang di Indonesia saat ini. Tapi ada banyak, Pak Dewa Gede.

Sehingga saya akan katakan ... oh, kembali ke Prof. Enny, ya, kenapa saya harus menyebut nama-nama para pemilik stasiun televisi yang adalah pemimpin partai politik tersebut? Karena menurut saya itu lah yang menjadi masalah Indonesia saat ini. Maksud saya adalah tidak ada masalah buat saya sih, ada pemilik partai politik adalah pemilik stasiun televisi. Selama semua aturan utamanya fair, yang saya sebut dengan aturan main yang fair adalah ya anda sebagai stasiun televisi harusnya memang menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya secara adil, sehingga pemberitaan anda, talk show anda, acara infoirmasi anda itu berlaku adil buat semua calon legislatif, semua partai politik, semua calon presiden. Anda juga harus berlaku adil dalam penetapan iklan yang tadi saya bicarakan. Harganya sama, tidak boleh ada yang dianak tirikan, tidak boleh ada yang didiskriminasikan.

Mudah-mudahan jawaban saya cukup memadai, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih.

Tadi, ada sedikit untuk Saksi, silakan.

47. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Yang Mulia (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi jangan pendapat, ya!

49. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Ya, Pak Arief[Sic!]. Kenapa saya merasa terganggu hak konstitusionalnya? Karena sehari setelah pemasangan iklan publikasi kami tanggal 23 April, tanggal 24 April *Jawa Pos* juga memasang iklan setengah halaman, bahkan di situ ada jelas logo dan nomor urut partai, ada ketua umumnya, bahkan ada sekjen, seluruh jajaran DPP untuk mengajak masyarakat gabung untuk menjadi caleg. Lantas pertanyaan kami, ya, saya terutama keluarga ini karena kan ini berita iklan sudah ramai dan semua keluarga menghubungi saya, apa benar saya akan

dipenjara? Jadi, terganggu. Termasuk istri saya juga, Yang Mulia, hampir dipastikan nangis tiap malam ketika mendengar berita saya ingin dipenjara.

Nah, ada ketidakadilan ketika tanggal 24 April dari PAN memasang iklan, tapi lantas tidak diserahkan ke ... oleh Gakkumdu tidak diserahkan ke Bareskrim.

Nah, ini yang saya juga sempat tanyakan hal itu kepada teman-teman Bawaslu dan mereka juga tidak bisa menjawab. Jadi, merasa ... saya merasa terganggu saja, Yang Mulia, hak konstitusional saya diganggu karena kenapa hanya saya PSI dan PAN tidak dilakukan seperti yang itu? Itu saja mungkin.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

51. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: SETIA CHANDRA WIGUNA

Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada sedikit dari Yang Mulia Pak Wakil.

53. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya minta pandangan Pak Ade, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu asas pelaksanaan pemilu itu kan adil, ya, di samping asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, ya, ada salah satu asasnya, yaitu adil. Nah, tentu adil dalam artian bagaimana pelaksanaan semua tahapan. Salah satu tahapan misalnya yang dipersoalkan oleh Pemohon ini adalah tahapan kampanye.

Di dalam Petitum Pemohon, dia minta agar norma yang diatur di Pasal 275 ayat (1) huruf f, yaitu iklan media masa ... media masa cetak, media masa elektronik, dan internet, itu tidak ada pembatasannya, kapan bisa dilakukan sepanjang itu swadaya. Di dalam ayat ... pasal ... apa ... Pasal 275 ayat ... Pasal 275 ayat (2), di situ kan ditegaskan bahwa untuk kampanye sebagaimana yang dimaksud dengan huruf f tadi, ayat (1) huruf f, itu kan APBN, ya, dan difasilitasi oleh KPU.

Nah, oleh Pemohon diminta itu saja yang APBN yang dibatasi, tetapi kalau kami swadaya, jangan ada pembatasan gitu. Nah, apakah dengan melepaskan seperti itu, membolehkan swadaya sebagaimana

diminta oleh Pemohon di dalam Petition Nomor 4-nya, itu justru keluar dari asas keadilan, gitu? Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi itu liberal jadinya. Mohon tanggapan, Pak Ade.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak.

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: ADE ARMANDO

Ya, Majelis Hakim Yang Mulia Pak Aswanto.

Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, itu adalah sebuah rezim pengaturan yang misalnya diterapkan di Amerika Serikat, memang diizinkan untuk sepanjang tahun untuk menyiarkan kampanye tentang partai politik, ya.

Nah, dalam pandangan saya, tentu saja kita bisa berbeda pendapat. Saya ... saya termasuk orang yang percaya bahwa rasa keadilan harus dihormati. Tapi saya paham kenapa ada permintaan semacam ini. Pertanyaan-pertanyaan besarnya adalah seperti ini, Majelis Hakim Yang Mulia. Seandainya ada seseorang yang mengucapkan selamat hari raya, misalnya Pak Raja Julianto ini misalnya, pada Idul Fitri yang masih berjarak setahun barangkali, sebelum akhirnya hari H dimulai, itu mengucapkan selamat Idul Fitri, dia menjadi terlarang tidak melakukan itu? Atau misalnya, ya, sekadar menggambarkan bahwa sebuah kegiatan PSI, atau Perindo, ataupun Berkarya, atau bahkan Golkar, atau PDIP di sebuah acara misalnya melakukan khitanan massal, dan itu akan dipromosikan, itu boleh, tidak? Saya rasa, saya duga ada persoalan-persoalan yang sangat teknis sifatnya semacam itu, tapi dalam pandangan saya, argumen tersebut memang adalah argumen yang kalau saya rujuk pada dua kelompok besar di dunia ini, itu adalah gaya Amerika Serikat. Saya tadi ingin mengatakan, gaya yang lain itu, yang serba terbatas itu di dunia juga ada, seperti yang ditanya oleh Pak I Dewa Gede tadi, "Ada, enggak di negara lain?" Ada, itu di Eropa Barat dan Inggris.

Nah, Indonesia mau memilih yang mana? Tentu saja DPR dan pemerintah yang harus memutuskan. Tapi dua-duanya adalah dua-dua ... dua tipe kampanye yang diakui di dunia ini. Mungkin itu bisa menjawab.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Begini untuk Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, Ahli yang satu memang sudah hadir, ya, tetapi begini, pukul 13.30 WIB, kami ada

agenda persidangan lain yang sudah ditetapkan, ya. Nah, untuk itu, Majelis menawarkan apakah mau ditunda untuk sidang berikutnya, atau cukup dengan keterangan tertulisnya? Karena untuk didengar sekarang tidak mungkin lagi.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST**

Sebentar, Yang Mulia, ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bisa didiskusikan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST**

Izin, Yang Mulia, Majelis Hakim, apabila diperbolehkan, kami ingin agar keterangan Ahli atas nama Prof. Hamdi Muluk, diperdengarkan di persidangan, mungkin di berikutnya, sidang berikutnya? Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu, oke. Sebelum sidang ditutup, ada ... masih ada ahli lain lagi selain itu?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST**

Dari Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, tidak ada lagi, Yang Mulia, hanya dua ahli saja dari kami.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Nomor 53/PUU-XVI/2018?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup, baik, ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

65. PEMERINTAH: PURWOKO

Untuk sementara, kami akan koordinasikan terlebih dahulu, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Sebelum sidang ditutup ... oh, Pihak Terkait, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RICKY K. MARGONO

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, baik. Untuk keterangan Saksi tadi, ya, ada yang dibacakan, Saksi, ya, Pak Setia Chandra Wiguna, nanti mohon diserahkan ke Kepaniteraan ya, setelah selesai persidangan ditutup.

Kemudian untuk Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai PT-6, benar?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RICKY K. MARGONO

Betul, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk mendengar keterangan DPR kalau nanti hadir, dan Saksi dari Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018 ... eh ahli dari Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, maka sidang ditunda hari Kamis, tanggal 22 November 2018, pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya, Kuasa Presiden? Pihak Terkait? Dan terima kasih untuk Ahli, termasuk Saksi juga terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

Jakarta, 5 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001